



P U T U S A N

Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURSIO HANDHIKA R.P alias TOMKET.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 30 Juli 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Tengah Rt. 04 Rw 07 Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Hal.1dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: ABDUL HALIM, SH. dari Lembaga Konsultan Dan Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M), Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sultan Agung (Pasar Kremyeng) 12/1 Sepanjang Gondanglegi Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 676/Pid. Sus/2017/PN Kpn ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 26 September 2017, Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 26 September 2017, Nomor 676/Pen.Sus/2017/PN Kpn tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURSIO HANDHIKA R.P alias TOMKET** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 14 hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



1 (satu) poket sabu-sabu dikemas dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB merk ASUS warna putih kombinasi hitam beserta sim card No.telp : 081-554-921-788 dan 085-855-464-355 dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp.15.000,- dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa kapok dan sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan demikian halnya Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NURSIO HANDHIKA R.P. alias TOMKET** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di tepi Jalan Kauman Ds. Kalibendo Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan **saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN (berkas terpisah)** dan saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN (berkas terpisah) mengatakan bahwa dirinya mendapat pesanan shabu-shabu dari DENI. Lalu saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa apakah mau mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada DENI dengan upah Rp.15.000,- (lima belas ribu



rupiah). Terdakwa mau, lalu saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa dan sebuah tab untuk terdakwa gunakan berkomunikasi DENI serta uang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai upah. Setelah itu terdakwa pergi menemui DENI lalu DENI (dpo) untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu, namun sebelum bertemu dengan DENI, petugas mengetahui bahwa terdakwa membawa shabu-shabu, lalu dilakukan penangkapan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6783/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md pada tanggal 3 Agustus 2017, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **NURSIO HANDHIKA R.P. alias TOMKET**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di tepi Jalan Kauman Ds. Kalibendo Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi **JUNIANTO dan saksi ANDIK SUNANDAR** mendapat informasi bahwa di daerah Lawang sedang marak penyalahgunaan narkotika, lalu saksi JUNIANTO dan saksi ANDIK SUNANDAR ditindak lanjuti dengan

Hal.4dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



melakukan penyelidikan, hingga pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi JUNIANTO dan saksi ANDIK SUNANDAR mendapati terdakwa di tepi Jalan Kauman Ds. Kalibendo Kec. Lawang Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 6783/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md pada tanggal 3 Agustus 2017, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. JUNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim menindaklanjuti dan berhasil mendapat informasi kalau Terdakwa berada di Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan lawang Kabupaten Malang, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB ditepi Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa dari diamkannya Terdakwa juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1

Hal.5 dari 14 hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



(satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan kalau paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari sdr. Ponten untuk diserahkan kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDIK SUNANDAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu diwilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim menindaklanjuti dan berhasil mendapat informasi kalau Terdakwa berada di Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan lawang Kabupaten Malang, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB ditepi Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa dari diamankannya Terdakwa juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan kalau paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari sdr. Ponten untuk diserahkan kepada pemesannya;

Hal.6dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AHMAD SAEFI alias PONTEN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wib bertempat di sebuah di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada pemesannya yaitu sdr. Deni;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dari sdr. Nayat dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut adalah merupakan uang dari pemesannya yaitu sdr. Deni;
- Bahwa pada waktu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Deni, saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) kepada Terdakwa beserta 1 (satu) buah TAB (tablet) merk asus milik saksi untuk memudahkan Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Deni;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi dalam memiliki, mengusai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB ditepi Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang karena telah mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. Deni;

Hal.7 dari 14 hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah atas permintaan saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN dan saat itu saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam bungkus rokok merk Ares Mind dan juga saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN memberikan TAB (tablet) merk Asus untuk memudahkan Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. DENI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dalam perjalanan mau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, sebelum bertemu dengan sdr. DENI datang petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind;
- 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355;
- Uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Polres Malang ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

Hal.8dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Junianto dan saksi Andik Sunandar bersama dengan tim menindaklanjutinya dan berhasil mendapat informasi kalau Terdakwa berada di Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB ditepi Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada waktu mau mengantarkan pesanan sabu sdr. Deni atas permintaan saksi Ahmad Saefi alias Ponten;
- Bahwa dari diamankannya Terdakwa juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah atas permintaan saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN dan saat itu saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam bungkus rokok merk Ares Mind, uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan juga saksi AHMAD SAEFI alias PONTEN memberikan TAB (tablet) merk Asus untuk memudahkan Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. DENI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Hal.9dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi Terdakwa NURSIO HANDHIKA R.P alias TOMKET kedepan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Tanpa hak atau melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Perantara: Pihak yang menjual jasa dan memperoleh upah dan/atau keuntungan oleh karenanya, (*in casu* jasa mana berupa pihak yang melakukan pencarian, negosiasi dan menerima sesuatu barang dari pihak lain yang menjual dan/atau menguasai barang);

Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Bukan tanaman: Merupakan Narkotika sintetis atau semisintetis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Malang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB ditepi Jl. Kauman Desa Kalibendo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang mana sebelumnya pihak Kepolisian Polres menerima informasi tentang adanya 2

Hal.10 dari 14 hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang warga yang terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi Junianto dan saksi Andik Sunandar bersama dengan tim buser sat narkoba menindak lanjutnya dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan ditemukannya pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 dan Uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang dibawanya untuk diantarkan kepada sdr. Deni tersebut adalah merupakan pesanan sdr. Deni kepada saksi Ahmad Saefi alias Ponten, yang selanjutnya setelah saksi Ahmad Saefi alias Ponten berhasil mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Ahmad Saefi alias Ponten menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada sdr. Deni, akan tetapi sebelum Terdakwa bertemu dengan sdr. Deni, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nursio Handhika R.P alias Tomket dalam perbuatannya tersebut, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu adalah tidak dilandasi dengan suatu izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau melalui jajarannya yang telah memperoleh wewenang untuk itu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa Wahyudianto adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan mana dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu seharusnya dilakukan secara bertanggung-jawab dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keperluan/kepentingan **a quod** diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis Shabu merupakan salah satu dari Daftar Narkoba Golongan I, sebagaimana tertulis pada Nomor 61 (enampuluh satu) pada Lampiran **a quo** dengan keterangan: **METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a -dimetilfenetilamina;**

Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.

Hal.11 dari 14 hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu dikemas dengan plastik transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind, 1 (satu) unit TAB (tablet) merk Asus warna Putih kombinasi Hitam beserta sim card no telepon : 081554921788 dan 085855464355 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;

Hal.12dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIO HANDIKA R.P Alias TOMKET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dendasejumlahRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu dikemas dengan plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ares Mind;
- 1 (satu) unit TAB merk ASUS warna putih kombinasi hitam beserta sim card
No.telp : 081-554-921-788 dan 085-855-464-355;

Dimusnahkan,

- Uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal.13dari14hal./Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00,- (duaribuRupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017**, oleh **SAFRUDDIN, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SURTIYONO, S.H., M.H.**, dan **HAGA SENTOSA LASE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

SURTIYONO, S.H., M.H.

SAFRUDDIN, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. / Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)